

**PARAREM SAMPAH DI WEWIDAN DESA ADAT
DESA ADAT BANGLI**



Desa Adat	: Bangli
Alamat Sekretariat	: Balai Banjar Desa Adat Bangli Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan
Nama DesaDinas/Kelurahan	: Bangli
Kecamatan	: Baturiti
Kabupaten /Kota	: Tabanan
Nama Bendesa / Prajuru	: I Ketut Sudarma
No HP Bandesa	: 081 239 678 208

2025



PARAREM DESA ADAT BANGLI

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI WEWIDANGAN DESA ADAT

BENDESA ADAT BANGLI

Menimbang

- a. bahwa desa adat di Bali merupakan warisan leluhur *lelangit* Bali dan merupakan wadah dari adat, agama, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal Bali harus dijaga kesucian dan kebersihan wewidangannya secara *niskala-sakala* sesuai visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru;
- b. bahwa sampah di *wewidangan* desa adat belum dikelola dengan baik sehingga berdampak kepada pencemaran tanah, air, dan udara, dan dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan *sukerta tata parhyangan, sukerta tata pawongan* dan *sukerta tata palemahan*;
- c. bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Bali Nomor 08/KEP-PSM II/MDA-BALI/X/2021 telah menerbitkan Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan c diatas, maka perlu untuk menetapkan Pararem Desa Adat Bangli tentang Pengelolaan Sampah di Wewidangan Desa Adat.

Mengingat

- : Ketentuan Hukum Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

6. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat;
 7. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Gerakan Bali Bersih Sampah
- Mengingat : Ketentuan Hukum Adat Bali
1. Keputusan Pasamuhan Agung MDA Bali Nomor 03/KEP-PSM.II/MDABALI/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Pedoman Penyuratan Awig-awig Desa Adat;
 2. Keputusan Pasamuhan Agung MDA Bali Nomor 04/KEP-PSM.II/MDABALI/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
 3. Keputusan *Pasamuhan Agung II* MDA Provinsi Bali Nomor 08/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat;
 4. Surat Edaran Gubernur Provinsi Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Peran Desa Adat dalam Gerakan Bali Bersih Sampah;
 5. Awig-awig Desa Adat Bangli Tahun 2022
- Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan bersama antara Desa Adat dengan Desa Dinas Menyusul tentang Sinergi Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa Adat dan Desa/Kelurahan;
2. Keputusan Paruman Madya Desa Adat sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pamutus) pada Hari Buda Wage Langkir Pananggal 10 Sasih Jiyestha Isaka 1947 Warsa 2025, Tanggal Masehi 7 Mei 2025
- Menetapkan : Pararem Desa Adat Bangli tentang Pengelolaan Sampah di *Wewidangan* Desa Adat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pararem yang dimaksud dengan:

1. Desa adat adalah Desa Adat Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
2. Bandesa adalah pamucuk prajuru Desa Adat Bangli;
3. Prajuru Desa Adat adalah Pimpinan Desa Adat di Desa Adat Bangli yang bersifat kolektif kolegal;
4. Banjar Adat atau Banjar Suka duka atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat Bangli
5. Krama Desa Adat selanjutnya disebut krama adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mivil dan tercatat sebagai anggota Desa Adat Bangli
6. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mivil, tetapi tercatat sebagai anggota di Desa Adat Bangli
7. Tamiu adalah orang selain krama Adat dan krama tamiu yang berada di wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di desa
8. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai
9. Unit Pengelola Sampah adalah unit pengelola sampah yang dibentuk pada tingkat Desa Adat yang bertugas untuk mengelola timbulan sampah di tingkat desa Adat.

10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan/atau pendauran ulang sampah (*recycle*) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
11. Sampah Organik adalah sampah/limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai macam hasil olahannya yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia apapun dalam penguraiannya.
12. Sampah Non Organik adalah sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses, dimana jenis sampah ini tidak akan bisa terurai oleh bakteri secara alami dan pada umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama di dalam penguraiannya seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya.
13. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah kembali atau di daur ulang, lebih pada daur ulang materi atau daur ulang energi.
14. Teba adalah tempat atau area yang berada di sisi teben rumah yang dimanfaatkan sebagai tempat pertanian atau pembuangan sampah organik untuk dijadikan kompos secara alamiah.
15. Teba modern adalah inovasi pengelolaan sampah organik di rumah tangga, yaitu mengubah sampah organik menjadi kompos, dengan menggunakan bak penampungan sedalam antara 1,5 - 2 meter yang dilengkapi tutup, sebagai solusi mandiri dan berkelanjutan.
16. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
17. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
18. Area Publik adalah wilayah atau wewidangan Desa Adat yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, meliputi selokan, sungai, lapangan, telajakan, jalan, pantai, laut, danau, dan sejenisnya.
19. TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Prajuru, Desa Adat, Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di wewidangan Desa Adat.
- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wewidangan Desa Adat, meningkatkan kesehatan Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta mewujudkan budaya hidup bersih.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pararem pengelolaan sampah di wewidangan desa adat meliputi:

- a. Jenis dan sumber sampah;
- b. Pengelolaan sampah berbasis sumber;
- c. Pembatasan sampah plastik sekali pakai;
- d. Unit Pengelola Sampah tingkat desa adat;
- e. Sinergi dan kolaborasi desa adat ;
- f. Peran dari kelembagaan, badan usaha adat dan krama;
- g. Pembatasan, larangan dan sanksi;
- h. Wicara dan penepas wicara;
- i. Penutup.

BAB IV JENIS DAN SUMBER SAMPAH

Pasal 4

(1) Jenis sampah berdasarkan komposisinya meliputi:

- a. Sampah Organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, daun-daunan, kotoran hewan, dan lainnya;
- b. Sampah An-organik bernilai jual yaitu sampah yang berasal dari bukan makhluk hidup dan dapat didaur ulang atau memiliki nilai jual Kembali, seperti plastic, kaca, logam, kertas, oli, dan lainnya;
- c. Sampah An-organik tidak bernilai jual, yaitu sampah yang berasal dari bukan makhluk hidup dan tidak dapat didaur ulang atau tidak memiliki nilai jual Kembali, seperti pampers, tissue bekas, puntung rokok dan sejenis lainnya;
- d. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- e. Sampah Upakara, yaitu sampah yang berasal dari sisa upakara keagamaan Hindu, seperti canang, aneka surudan, dan lainnya.

(2) Jenis sampah berdasarkan tingkat bahaya meliputi:

- a. Sampah Berbahaya yaitu sampah yang memiliki sifat membahayakan Kesehatan manusia dan lingkungan, seperti Pestisida, minyak jelatah, Oil Bekas, limbah Kimia, pampers, plastik, dan lainnya
- b. Sampah Tidak Berbahaya yaitu sampah yang tidak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak membahayakan Kesehatan manusia, seperti sampah organik dan kertas
- c. Sampah Beracun yaitu sampah yang dapat menyebabkan keracunan bila tidak diolah dengan baik, meliputi limbah industri dan Pestisida;
- d. Sampah Infeksius, yaitu sampah yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit meliputi limbah medis, kotoran hewan, bangkai hewan, pampers.

Pasal 5

Klasifikasi sampah berdasarkan sumber sampah di Wewidangan Desa Adat meliputi:

- a. Sampah Kegiatan Rumah Tangga
- b. Sampah Kegiatan Panca Yadnya
- c. Sampah Kegiatan Badan Usaha/Lembaga
- d. Sampah Kegiatan Konstruksi
- e. Sampah Area Publik

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER
DAN PEMBATAAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 6
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam rumah tangga wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbunan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menyediakan 5 jenis tempat penyimpanan sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, sampah an-organik bernilai jual, sampah an-organik tidak bernilai jual, sampah berbahaya, dan sampah upakara;
 - d. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - e. mengolah sampah jenis organik secara mandiri melalui teba atau dengan membuat teba modern atau menjadi pelanggan penyelenggara pengelolaan sampah;
 - f. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah atau ke sekaa resik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - g. menyiapkan tempat sampah terpilah untuk menampung sampah jenis an-organik yang tidak memiliki nilai jual dan sampah residu, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas penyelenggara pengelola sampah.

Pasal 7
Pengelolaan Sampah Badan Usaha/Lembaga

- (1) Badan Usaha seperti warung, perkantoran, fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan, dan jenis badan usaha/lembaga lainnya di wewidangan Desa Adat wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbunan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menyediakan 5 jenis tempat penyimpanan sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, sampah an-organik bernilai jual, sampah an-organik tidak bernilai jual, sampah berbahaya, dan sampah upakara;
 - d. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - e. mengolah sampah jenis organik secara mandiri melalui teba atau dengan membuat teba modern atau menjadi pelanggan penyelenggara pengelolaan sampah;
 - f. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah atau ke sekaa Resik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - g. menyiapkan tempat sampah terpilah untuk menampung sampah jenis an-organik yang tidak memiliki nilai jual dan sampah residu, yang selanjutnya

- akan diambil oleh petugas penyelenggara pengelola sampah,
- e. badan usaha/lembaga yang menghasilkan limbah seperti fasilitas kesehatan, usaha laundry, sablon, perbengkelan dan usaha sejenis lainnya, wajib menangani limbah secara mandiri dan/atau melalui mekanisme kerjasama khusus dengan penyelenggara pengelola sampah.
- (3) warung, perkantoran, fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan dan jenis usaha/lembaga lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mendorong para pedagang/konsumen/karyawan/ siswa/sebutan lainnya untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
- a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.
- (4) Tatacara memotivasi dan mendorong para pedagang/konsumen/karyawan/ siswa/sebutan lainnya untuk mewujudkan budaya hidup bersih sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan cara menghimbau melalui media audio/video, pengeras suara secara berkala dan/atau melalui media cetak seperti banner, brosur, pamphlet, spanduk dan sejenisnya.

Pasal 8 **Pengelolaan Sampah Panca Yadnya**

- (1) Penyelenggara kegiatan panca yadnya di wewidangan Desa Adat wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. membatasi sarana kegiatan yang menggunakan plastik sekali pakai;
 - b. membatasi konsumsi/hidangan yang menggunakan kemasan plastik sekali pakai;
 - c. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - d. membatasi *ngelarung upakara yadnya* ke sungai, dengan hanya *ngelarung* bagian *upakara* pokok;
 - e. sampah sisa upakara ngaben dibakar langsung di setra dibawah pengawasan prajuru desa adat;
 - f. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - g. menyediakan paling sedikit 3 jenis tempat sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenis sampah yang dihasilkan;
 - h. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenis yang dihasilkan;
 - i. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah atau ke sekaa Resik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - j. mengolah sampah jenis organik secara mandiri melalui teba atau teba modern atau menjadi pelanggan penyelenggara pengelolaan sampah;

Pasal 9 **Pengelolaan Sampah Kegiatan Kontruksi**

- (1) Pelaksana Kegiatan Kontruksi atau sejenisnya di wewidangan Desa Adat wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali

- pakai.
- c. menyediakan paling sedikit 3 jenis tempat sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenis yang dihasilkan.
 - d. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenis yang dihasilkan.
 - e. mengolah sampah jenis organik secara mandiri melalui teba atau dengan membuat teba modern atau menjadi pelanggan penyelenggara pengelolaan sampah.
 - f. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah atau ke sekaa resik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - g. sampah sisa kegiatan konstruksi seperti bongkaran beton, bongkaran kayu, bongkaran batu, bongkaran asbes, dan sampah sisa konstruksi lainnya wajib dikelola secara mandiri oleh pelaksana kegiatan dan/atau melalui mekanisme Kerjasama khusus dengan penyelenggara pengelola sampah.

Pasal 10

Pengelolaan Sampah di Area Publik

- (1) Setiap orang Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Pengelola dan/atau pegawai Badan Usaha/Lembaga wajib mengelola sampahnya sendiri dengan baik ketika berada di area publik;
- (2) Desa adat bertanggung jawab mengelola timbulan sampah yang ada di area publik, seperti: sungai, selokan, jalan, telajakan, sejenisnya yang tidak dikelola secara khusus.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kegiatan gotong royong di tingkat Desa Adat atau Banjar Adat/Pemukiman/Kelompok tertentu secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam *abulan*, dengan melibatkan Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu, pelaku usaha, pimpinan dan staf kelembagaan, serta pihak terkait lainnya;
 - b. bekerjasama dan/atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada badan usaha/Lembaga yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara khusus di wewidangan desa adat;
 - c. berkoordinasi dan bersinergi dengan unit pengelola sampah tingkat desa, perangkat desa/kelurahan, dinas/instansi pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 11

Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, dan Rumah Tangga, serta Badan Usaha/Lembaga yang ada di wewidangan Desa Adat wajib membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai;
- (2) Pemerintahan Desa Adat, Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa Adat atau lembaga sejenisnya wajib membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai, ketika melaksanakan kegiatan rapat atau pertemuan;
- (3) Jenis pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai meliputi :
 - a. kantong plastik;
 - b. polysterina (styrofoam);
 - c. sedotan plastik; dan
 - d. kemasan plastik jajan/nasi
- (4) Jenis plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali

BAB VI

UNIT PENGELOLA SAMPAH TINGKAT DESA

Pasal 12

Penyelenggara Pengelolaan Sampah

- (1) Untuk mengelola sampah di wewidangan desa adat dibentuk Unit Pengelola sampah tingkat Desa Adat;
- (2) Unit pengelola sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Unit Pengelola Sampah Terpadu yang dibentuk oleh Desa Adat;
- (3) Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) berada dalam naungan antara Desa Adat
- (4) Kegiatan unit pengelola sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas
 - a. Pemilahan sampah;
 - b. Pengumpulan sampah;
 - c. Pengangkutan sampah;
 - d. Pemanfaatan kembali sampah;
 - e. Pendaauran ulang sampah;
 - f. Penanganan Sampah Residu.

Pasal 13

Pengangkutan dan Iuran Sampah

- (1) Unit pengelola sampah menyediakan moda angkut sampah residu dari sumber sampah ke tempat pengelolaan sampah TPST, atau lainnya sesuai yang dimiliki oleh desa adat);
- (2) Penyediaan moda angkut sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Desa Adat atau bekerjasama dengan pihak mitra atau mendapatkan bantuan dari pemerintah/pihak ketiga;
- (3) Setiap rumah tangga, badan usaha/lembaga, pelaksana kegiatan upacara, pelaksana konstruksi yang memanfaatkan fasilitas pengangkut sampah dikenakan iuran;
- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan sumber sampah, volume sampah, frekuensi angkut, dan kualitas pemilahan.
- (5) Nilai besar iuran disesuaikan dan ditetapkan oleh Bandesa Adat (secara mandiri atau bersama sesuai MOU) dalam setiap tahun kerja berdasarkan usulan dari unit pengelola sampah.

Pasal 14

Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah

- (1) Unit pengelola sampah terpadu melakukan pengolahan atau pengelolaan sampah disesuaikan dengan tempat pengelolaan sampah TPST atau lainnya sesuai yang dimiliki oleh desa adat;
- (2) Sampah Organik dikelola untuk dimanfaatkan menjadi Kompos, Pupuk Organik.
- (3) Mekanisme pemanfaatan sampah an-organik bernilai jual oleh unit pengelola sampah terpadu tingkat desa atau disalurkan ke pengepul diatur lebih lanjut oleh pengelola atau kerjasama dengan pengepul.

Pasal 15

Sekaa Resik dan Mitra Kerjasama

- (1) Setiap Banjar Adat melalui Paiketan Krama Istri membentuk sekaa Resik/sebutan lain,
- (2) Sekaa Resik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mitra Unit Pengelola Sampah tingkat Banjar Adat yang bertugas mengelola sampah an-organik bernilai jual dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan mengubah menjadi produk bernilai ekonomis atau menyerahkan ke unit pengelola sampah terpadu;
- (3) Sekaa Resik menerima sampah an-organik bernilai jual dari krama adat, krama tamiu, tamiu, badan usaha/lembaga yang ada di wewidangannya;
- (4) Sekaa Resik memberikan insentif dalam bentuk uang dan/atau barang kepada krama adat, krama tamiu, badan usaha/lembaga yang menyerahkan sampah an-organik bernilai jual sesuai dengan jenis, volume dan kualitas sampah;
- (5) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut oleh sekaa Resik;
- (6) Sekaa Resik mengolah sampah an-organik bernilai jual untuk didaur ulang menjadi kerajinan bernilai jual atau disalurkan kepada pengepul melalui unit pengelola Sampah Terpadu tingkat Desa;
- (7) Sekaa Resik wajib mensosialisasikan, memberi contoh, dan menjadi contoh dalam pembatasan sampah plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Pasal 16

- (1) Untuk memaksimalkan program pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat, Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Tingkat Desa dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga lainnya;
- (2) Kerjasama sebagaimana ayat (1) disepakati dengan prinsip saling menguntungkan dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama untuk rentang waktu tertentu;
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diketahui, diputuskan dan disetujui bersama oleh Bandesa adat dan Perbekel/Lurah.

Pasal 17

Insentif dan Disinsentif

- (1) Desa Adat dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap penerapan pararem ini;
- (2) Insentif diberikan kepada setiap krama, krama tamiu, tamiu, badan usaha/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan konsisten serta dapat dijadikan panutan oleh pihak lainnya; dan
- (3) Disinsentif kepada krama, krama tamiu, tamiu, badan usaha/lembaga yang tidak menaati pararem dan tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik, dan merugikan pihak lainnya;
- (4) Bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan oleh penyelenggara pengelola sampah.

Pasal 18
Tim Kendali dan Pengawasan Terpadu

- (1) Untuk memastikan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat berjalan dengan optimal sesuai dengan Pararem, dibentuk Tim Kendali dan Pengawas Terpadu.
- (2) Tim Kendali dan Pengawas Terpadu dibentuk dengan surat keputusan bersama bandesa dan perbekel.
- (3) Tim Kendali dan Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas pembina/pengarah, penangungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan para anggota.
- (4) Keanggotaan Tim Kendali dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Babinkamtibmas, babinsa, bandesa, perbekel, unsur prajuru, unsur sabha desa, unsur kertha Desa, unsur kelembagaan desa adat, semua kelian banjar adat, unsur kelian dinas/kepala kewilayahan, serta dapat melibatkan perangkat pemerintahan desa lainnya. Tugas dari Tim Kendali dan Pengawas Terpadu, yaitu :
 - a. Mengendalikan dan memastikan unit pengelola sampah terpadu melaksanakan tugas kegiatan penyelenggara pengelolaan sampah dengan baik;
 - b. Membantu dan memfasilitasi unit pengelola sampah terpadu untuk mencari solusi apabila mengalami kendala, hambatan, dan permasalahan dalam melaksanakan tugas;
 - c. Mensosialisasikan pararem pengelolaan sampah kepada krama adat, krama tamiu, tamiu, badan usaha/kelembagaan;
 - d. Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap larangan dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada setiap orang krama adat, krama tamiu, tamiu, pelaku usaha, pimpinan dan anggota kelembagaan;
 - e. Memberikan pertimbangan dalam pemberian insentif atau disinsentif kepada krama, krama tamiu, tamiu, badan usaha/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik atau tidak dengan baik.

BAB VII
SINERGI DESA ADAT DAN DESA

Pasal 19

- (1) Desa Adat melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat, krama adat, krama tamiu, tamiu, serta badan usaha/lembaga yang ada di wewidangan desa adat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah yang baik;
- (2) Desa Adat menyediakan dan/atau mengusahakan lahan untuk pembangunan TPST;
- (3) Desa Adat mengalokasikan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah;
- (4) Desa Adat mengalokasikan anggaran untuk operasional unit pengelola sampah;
 - a. Atau sesuai dengan kesepakatan Desa Adat dan Desa Dinas/Kelurahan
- (5) Desa Adat memastikan penyediaan alat angkut dan sistem pengangkutan sampah residu dari sumber ke tempat pengelolaan sampah.

- (6) Desa Adat memastikan pembentukan bank sampah di setiap banjar/sebutan lain sebagai tempat penampungan hasil pemilahan sampah plastik dan sampah anorganik bernilai jual lainnya;
- (7) Prajuru Desa Adat memastikan Penyelenggara Pengelola Sampah tingkat Desa dapat berfungsi dengan baik.

Pasal 20

- (1) Bandesa Adat Desa memastikan sinergi antara Paiketan Krama Istri Desa Adat dan Tim Penggerak PKK Desa untuk menjadi contoh, memberi contoh, dan mengedukasi krama adat, krama tamiu, tamiu, dan badan usaha/lembaga untuk mengelola sampah dengan baik sesuai pararem;
- (2) Bandesa Adat memastikan sinergi antara Pacalang dan Linmas untuk menjadi contoh, memberi contoh, dan melakukan pengawasan lapangan terkait kasukretan krama adat, krama tamiu, tamiu, dan badan usaha/lembaga pengelolaan sampah;
- (3) Bandesa Adat memastikan sinergi antara kelembagaan desa adat lainnya dengan kelembagaan desa dinas lainnya untuk mengedukasi krama adat, krama tamiu, tamiu, dan badan usaha/lembaga untuk mengelola sampah dengan baik sesuai pararem.

BAB VIII

PERAN DARI KELEMBAGAAN, BADAN USAHA ADAT DAN KRAMA

Pasal 21

Peran Kelembagaan Desa Adat

- (1) Kelembagaan Desa Adat seperti Pacalang, Paiketan Krama Istri, Yowana, Pasraman, Paiketan Pamangku, dan Serati Banten wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam dalam berbagai kegiatan kelembagaannya;
 - b. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam berbagai kegiatan kelembagaannya;
 - c. Mengikuti program pengelolaan sampah di wewidangan desa adat dengan sebaik-baiknya
 - d. Membantu Prajuru Desa Adat dan Penyelenggara Pengelola sampah dalam mengedukasi Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga di wewidangan desa adat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk kebersihan dan kelestarian lingkungan;
 - e. Turut serta mengawasi dan melaporkan pelanggaran atas larangan dalam pengelolaan sampah kepada prajuru desa adat dan/atau kerta desa adat;
 - f. Mengedukasi Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga untuk mengurangi dan membatasi penggunaan sampah plastik dalam berbagai kegiatan upacara adat dan keagamaan;
 - g. Mengedukasi Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga di wewidangan desa adat untuk menaati pararem pengelolaan sampah.

- h. Bersinergi dan berkolaborasi dengan kelembagaan Desa seperti LPM, Karang Taruna, PKK, dan Linmas dalam memaksimalkan implementasi pararem ini.

Pasal 22
Peran LPD

- (1) LPD sebagai usaha milik desa adat wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat
- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Mengalokasikan dana sosial untuk penyiapan sarana prasarana, seperti Tempat pemilahan sampah, sarana kebersihan
 - b. Edukasi, sosialisasi, pelatihan terkait pemilahan sampah plastic sekali pakai;
 - c. Dapat Mengalokasikan anggaran Operasional pengelolaan sampah;
 - d. Memberikan penghargaan atau insentif kepada krama yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik.
- (1) berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sesuai keperluan, baik untuk kegiatan di tingkat pemukiman, di tingkat banjar adat, maupun di tingkat desa adat.

Pasal 23
Peran Krama dan Badan Usaha/Lembaga

- (1) Krama Adat, Krama Tamiu dan Tamiu yang tinggal dan/atau berusaha di wewidangan Desa Adat wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat
- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah sesuai jenisnya;
 - b. berpartisipasi aktif untuk membayar iuran pengangkutan sampah sesuai ketentuan dan besaran berdasarkan keputusan bandesa/kelian/sebutan lain desa adat, sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah;
 - c. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sesuai keperluan, baik untuk kegiatan di tingkat pemukiman, di tingkat banjar adat, maupun di tingkat desa adat.

Pasal 24

- (1) Setiap Badan usaha/Lembaga yang ada di wewidangan desa adat wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat
- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah sesuai jenisnya;
 - b. berpartisipasi aktif untuk membayar iuran pengangkutan sampah sesuai ketentuan dan besaran berdasarkan keputusan bandesa/kelian/sebutan lain desa adat, sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah;
 - c. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sesuai keperluan, baik untuk kegiatan di tingkat pemukiman, di tingkat banjar adat, maupun di tingkat desa adat.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 25

Setiap orang Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga dilarang :

- a. membuang sampah secara sembarangan seperti selokan, sungai, mata air, jalan, telajakan, atau tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang sisa sampah upakara ke media lingkungan, kecuali merupakan sisa upakara pokok;
- c. mengabaikan pengelolaan sampah sehingga menimbulkan penumpukan sampah dan kerusakan lingkungan
- d. membuang sampah berbahaya tidak sesuai prosedur;
- e. membuang limbah tidak sesuai prosedur dan standar yang dipersyaratkan;
- f. membakar sampah secara sembarangan atau yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah atau tanpa persetujuan prajuru; dan
- g. melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping).

Pasal 26

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu dan Badan Usaha/Lembaga yang melanggar Larangan sebagaimana dimaksud pasal 25 dikenakan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut :
 - a. pembinaan;
 - b. peringatan; atau
 - c. pamidanda
- (2) Sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan secara langsung saat kejadian pelanggaran dengan pendekatan humanis dan berkelanjutan;
- (3) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan oleh Prajuru Desa Adat apabila melakukan pelanggaran lebih dari sekali atau sudah pernah dikenakan sanksi pembinaan;
- (4) Sanksi Pemdanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhkan oleh Prajuru Desa Adat atau Kerta Desa, apabila pelanggar melakukan pelanggaran berulang-ulang atau telah pernah dikenakan sanksi pembinaan dan peringatan.
- (5) Besarnya sanksi pamidanda diputuskan oleh prajuru atau kerta desa, yaitu:
 - a. Dana danda, sekurang-kurangnya seharga 10 Kg beras kualitas premium atau setinggi-tingginya seharga 100 Kg beras kualitas premium, atau
 - b. Jiwa Danda, dengan dikenakan kewajiban mareresik di palemahan umum desa adat, seperti : pura, lapangan, telajakan, atau jalan umum selama sehari dan diumumkan secara lisan atau tertulis dengan menempel di papan informasi atau media informasi lain yang dimiliki oleh desa adat.
 - c. Panyangaskara Danda, dengan kewajiban melaksanakan upacara marisuda bumi berdasarkan besar kecil dampak pelanggaran yang mengakibatkan kacuntakan wewidangan desa adat.
- (6) Jika setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 25 adalah aparat pemerintahan desa, prajuru desa adat, prajuru banjar adat, sabha desa, kertha desa, pelaksana unit pengelola sampah terpadu akan dikenakan sanksi 2 (dua) kali lipat (pamidanda nikel).

Pasal 27

Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan atau para pihak yang tidak melakukan pemilahan sampah dengan baik, dikenakan sanksi tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah oleh unit pengelola sampah terpadu tingkat desa

BAB X WICARA DAN PENEPAS WICARA Pasal 28

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan, dan para pihak berhak untuk menyampaikan keberatan terkait dengan pengelolaan sampah.
- (2) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan, dan para pihak berhak untuk melaporkan temuan pelanggaran;
- (3) Penyampaian keberatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak kejadian
- (4) Penyelesaian wicara oleh kertha desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima
- (5) Jika setelah 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima dan tidak ditindak lanjuti oleh kertha desa tanpa ada suatu alasan yang dapat diterima oleh Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan dan para pihak yang melakukan pengaduan maka Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan dan para pihak

Disesuaikan dengan ketentuan wicara dan panepas wicara yang lain.

BAB XI PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini akan diatur tersendiri sesuai keperluan.

Pasal 30

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap warga lebih memahami keputusan ini, maka prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka keputusan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya oleh Bendesa Adat setelah mendapatkan persetujuan dari paruman prajuru Desa Adat.

Ditetapkan di Bangli

Desa Adat Bangli
Bendesa Adat



(I KETUT SUDARMA)

DIUMUMKAN
PEMBERLAKUANYA DALAM
PARUMAN DESA ADAT
TANGGAL 7 MEI 2025
PENYARIKAN DESA ADAT



(I MADE SUARNATA)

PENGERAMPIH

MDA Kabupaten Tabanan

Plt. Bandesa Madya

I Wayan Sukadana, SP.,M.SI.

MDA Kecamatan Baturiti

Bandesa Alitan

Drs. I Wayan Jelada

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Tanggal : 11 Juni 2025

Nomor : 501 / PRM - K / MDAP / VI / 2025

Bandesa Agung



Ida Panglirsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung



Dewa Nyoman Rai Asmara Putra

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 16 Juni 2025
Registrasi Nomor : P/0861/1049/038/06/DPMA/2025